

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH KEPALA DAERAH

2011

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

ABSTRAK :

bahwa bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Komisi ; Pemilihan Umum Provinsi Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, menyatakan bahwa "Pasangan calon . kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari f ' 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan su'aranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota;

bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal yang tertuang dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 telah melaksanakan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh PPK dan KPU Kabupaten Flores Timur;

bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tingkat Kabupaten, terdapat salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang perolehannya suaranya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini adalah:

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pemhentukan DaerahDaerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemhentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang I ' Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor: 30/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2011 diatur tentang:

Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 6 Juni 2011